



## MENELUSURI PENGUNGKAPAN GRI 413 DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA DI INDONESIA

Moch Rifqi Rizal<sup>1)</sup>; Amrie Firmansyah<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> rizal\_4132230047@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>2)</sup> amrie@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### **Abstract**

*Sustainability reporting plays a crucial role in improving financial performance and company value. As a regulatory requirement, the Financial Services Authority (OJK), through Regulation No. 51/POJK.03/2017, requires public companies to prepare sustainability reports to enhance transparency and accountability for social and environmental impacts. However, the coal mining sector remains in the spotlight due to its contribution to long-term environmental damage. This study aims to analyze the implementation of the GRI 413 Standard in the sustainability reports of coal mining companies in Indonesia. The research sample includes 24 companies listed on the Indonesia Stock Exchange and published sustainability reports until May 2024. A qualitative content analysis method was used to evaluate the level of compliance with GRI 413-1 and GRI 413-2 indicators. The results show variations in disclosure levels, with most companies more likely to disclose GRI 413-1 indicators than GRI 413-2 indicators. The findings also indicate that some companies have not consistently published sustainability reports. Theoretically, this study expands the literature on the application of topic-specific GRI standards to high-risk industrial sectors in Indonesia. Practically, the research findings can serve as a reference for regulators and industry players in formulating sustainability reporting policies that are more comprehensive and responsive to the needs of affected communities.*

**Keywords:** Coal Mining, Content Analysis, GRI 413, Social Responsibility, Sustainability Report.

### **Abstrak**

Laporan keberlanjutan berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Sebagai bentuk regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Nomor 51/POJK.03/2017 mewajibkan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas dampak sosial dan lingkungan. Namun, sektor pertambangan batubara masih menjadi sorotan karena kontribusinya terhadap kerusakan lingkungan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar GRI 413 dalam laporan keberlanjutan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Sampel penelitian mencakup 24 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keberlanjutan hingga Mei 2024. Metode yang digunakan adalah analisis isi kualitatif untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap indikator GRI 413-1 dan GRI 413-2. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi tingkat pengungkapan, dengan sebagian besar perusahaan lebih cenderung mengungkapkan indikator GRI 413-1 dibandingkan GRI 413-2. Temuan juga mengindikasikan bahwa sebagian perusahaan belum menerbitkan laporan keberlanjutan secara konsisten. Secara teoretis, penelitian ini memperluas literatur terkait penerapan standar topik spesifik GRI pada sektor industri berisiko tinggi di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi regulator dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan pelaporan keberlanjutan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak.

**Kata Kunci:** Analisis Konten, Laporan Keberlanjutan, GRI 413, Pertambangan Batubara, Tanggung Jawab Sosial.

## **PENDAHULUAN**

Tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan mengalami peningkatan tajam dalam dua dekade terakhir. Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) tidak lagi menjadi pilihan sukarela semata, melainkan telah bertransformasi menjadi alat strategis perusahaan untuk membangun reputasi, mendapatkan legitimasi sosial, dan menarik investor jangka panjang. Mihai (2023) menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan dan nilai perusahaan di mata investor. Temuan ini diperkuat oleh Limarwati et al. (2024) yang menegaskan bahwa laporan keberlanjutan tidak hanya memberi manfaat



internal berupa efisiensi dan pengelolaan risiko, tetapi juga manfaat eksternal dalam bentuk kepercayaan dan loyalitas *stakeholder* serta reputasi korporasi.

Terkait dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan perusahaan publik dan emiten untuk menyusun laporan keberlanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Regulasi yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan di bawah pengawasan OJK, merupakan bentuk respon terhadap perkembangan global yang menempatkan keberlanjutan sebagai elemen utama dalam pengambilan keputusan bisnis dan investasi (Badruzzuhad et al., 2023). Sejalan dengan diberlakukannya POJK Nomor 51/POJK.03/2017, adopsi standar pelaporan keberlanjutan internasional oleh perusahaan publik di Indonesia terus mengalami peningkatan. Salah satu standar yang paling banyak digunakan adalah *Global Reporting Initiative* (GRI), yang menyediakan kerangka kerja pelaporan yang sistematis, transparan, dan dapat dibandingkan lintas sektor maupun yurisdiksi (Sukiswo et al., 2025). Menurut laporan PwC Asia Pacific Sustainability Counts II (2023), sekitar 80 persen perusahaan di Indonesia telah menggunakan standar GRI dalam penyusunan laporan keberlanjutan mereka (PWC Indonesia, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa GRI telah menjadi acuan dominan dalam praktik pelaporan non-keuangan, sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap transparansi informasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). *Global Reporting Initiative* (GRI), sebagai standar pelaporan global yang paling banyak digunakan (Gutterman, 2024), telah mengembangkan sejumlah standar topik spesifik, salah satunya adalah GRI 413 yang menekankan pada tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat lokal di sekitar wilayah operasionalnya (Global Reporting Initiative, 2025). Standar ini menjadi sangat penting bagi sektor pertambangan batubara, yang selama ini dikenal sebagai sektor dengan eksternalitas sosial-lingkungan yang tinggi.

Sayangnya, meskipun kerangka standar sudah tersedia dan kewajiban regulasi telah ditetapkan, pelaksanaan pengungkapan aspek sosial dalam laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia masih belum optimal. Penelitian Amalia et al. (2024) menunjukkan bahwa indikator sosial dalam standar GRI 400 sering kali diabaikan atau hanya diungkap secara parsial, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi bagi *stakeholder*. Kondisi ini mengindikasikan adanya "*legitimacy gap*", yakni ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dengan praktik perusahaan dalam hal pengungkapan sosial (Chaerani et al., 2024). Khusus untuk indikator GRI 413, belum ditemukan studi yang secara khusus mengevaluasi kepatuhan perusahaan di sektor pertambangan batubara terhadap standar ini. Padahal, sektor ini memiliki dampak langsung terhadap komunitas lokal dan sering menjadi pusat konflik sosial, sehingga transparansi dalam pelaporan menjadi aspek krusial untuk menjaga legitimasi operasional perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kelengkapan pengungkapan indikator GRI 413, yang mencakup GRI 413-1 dan GRI 413-2, dalam laporan keberlanjutan perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi penting. Pertama, fokus pada indikator GRI 413 merupakan aspek yang belum banyak disentuh oleh penelitian terdahulu, sehingga memperkaya literatur keberlanjutan dalam konteks topik spesifik (*topic-specific standard*). Kedua, objek kajian diarahkan secara sektoral pada industri pertambangan batubara, sektor yang sangat strategis dan sensitif dalam konteks pembangunan berkelanjutan Indonesia. Ketiga, penelitian ini tidak hanya menilai ada atau tidaknya pengungkapan, tetapi juga mengelaborasi kecenderungan perusahaan dalam memilih jenis informasi yang diungkap, yang berkaitan dengan strategi legitimasi korporat (Gutterman, 2024; Ozili, 2021).

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam menyediakan referensi terkait dengan implementasi standar GRI topik spesifik dapat diterapkan dalam praktik dan bagaimana perusahaan menyusun narasi keberlanjutannya untuk memperoleh legitimasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh OJK untuk menilai efektivitas implementasi regulasi



pelaporan keberlanjutan, sekaligus sebagai dasar pengembangan kebijakan pelaporan yang lebih tegas dan berbasis risiko sosial. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengungkapan non-keuangan, memperkuat akuntabilitas, dan membangun hubungan jangka panjang yang lebih sehat dengan komunitas lokal dan *stakeholder* lainnya.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Standar GRI (*Global Reporting Initiative*)**

Standar GRI terdiri dari tiga modul yang selalu digunakan bersama dalam menyusun laporan keberlanjutan (Global Reporting Initiative, 2025). Modul universal mencakup GRI 1 yang menjelaskan tujuan konsep persyaratan dan prinsip penggunaan Standar GRI (Global Reporting Initiative, 2025). GRI 2 mengatur pengungkapan profil organisasi meliputi struktur praktik pelaporan kegiatan tata kelola strategi kebijakan praktik serta pelibatan pemangku kepentingan (Global Reporting Initiative, 2025). GRI 3 memandu proses identifikasi dan seleksi topik material serta cara memadukan standar sektoral dalam proses tersebut disertai dengan pengungkapan daftar topik proses penentuan dan pengelolaan masing-masing topik (Global Reporting Initiative, 2025). Seluruh ketiga bagian ini terus berkembang seiring dengan masukan pemangku kepentingan dan perkembangan praktik keberlanjutan global.

Modul sektoral dikembangkan untuk empat puluh sektor dengan dampak paling tinggi seperti minyak dan gas pertanian akuakultur dan perikanan. Setiap standar sektoral memuat daftar topik yang relevan bagi organisasi di sektor tersebut beserta pengungkapan yang sesuai. Organisasi wajib menerapkan standar sektoral yang berlaku ketika menyusun laporan dengan Standar GRI agar mencerminkan praktik dan tantangan khusus di sektor operasionalnya. Standar sektoral juga diperbarui secara berkala untuk menangkap isu-isu baru yang muncul di tiap industri.

Modul topik menyiapkan pengungkapan mendalam untuk berbagai isu material misalnya limbah kesehatan dan keselamatan kerja serta pajak. Setiap standar topik menyajikan ikhtisar topik dan indikator spesifik cara organisasi mengelola dampak berkaitan dengan topik tersebut. Organisasi memilih standar topik sesuai hasil proses penentuan topik material dan menerapkannya dalam laporan keberlanjutan. Modul tersebut selalu direvisi agar mencakup perkembangan terbaru dalam praktik pengelolaan dampak dan inovasi pelaporan.

Dalam konteks modul topik, Standar GRI 413 tentang Masyarakat Setempat memusatkan perhatian pada hubungan dan dampak perusahaan terhadap komunitas lokal (Global Reporting Initiative, 2025). GRI 413 membagi pengungkapan ke dalam dua indikator utama yaitu GRI 413-1 yang mengukur keterlibatan masyarakat dan program pembangunan komunitas serta GRI 413-2 yang menyoroti identifikasi dan mitigasi dampak negatif terhadap warga setempat. Penerapan GRI 413 membantu organisasi menampilkan transparansi atas kontribusi positif sekaligus tantangan sosial yang muncul dari operasional mereka (Global Reporting Initiative, 2025). Standar ini juga diperbarui secara berkala agar selaras dengan praktik terbaik global dan harapan pemangku kepentingan terkait tanggung jawab sosial di tingkat lokal.

### **GRI 413 : Masyarakat Setempat 2016**

GRI 413: Masyarakat Setempat 2016 memberikan panduan bagi organisasi untuk melaporkan dampaknya terhadap masyarakat setempat serta bagaimana dampak tersebut dikelola. Standar ini terdiri dari dua bagian utama (Global Reporting Initiative, 2025). Bagian pertama menyajikan persyaratan yang menjelaskan cara organisasi mengelola dampak yang terkait dengan masyarakat lokal. Bagian kedua berisi dua pengungkapan yang memberikan informasi spesifik mengenai dampak organisasi terhadap masyarakat setempat.



Selain kedua bagian tersebut, standar ini juga dilengkapi dengan Daftar Istilah dan Daftar Pustaka. Daftar Istilah menjelaskan istilah-istilah yang memiliki definisi khusus dalam Standar GRI, di mana istilah-istilah tersebut digarisbawahi dalam teks dan ditautkan langsung dengan definisinya. Sementara itu, Daftar Pustaka memuat instrumen antar pemerintah yang bersifat otoritatif serta referensi tambahan yang digunakan dalam penyusunan standar ini.

### **GRI 413-1 : Operasi dengan keterlibatan Masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan**

Indikator GRI 413-1 mengharuskan organisasi melaporkan persentase operasi yang telah menerapkan keterlibatan masyarakat setempat, pelaksanaan penilaian dampak, dan/atau program pengembangan komunitas (Global Reporting Initiative, 2025). Penilaian dampak mencakup dampak sosial (termasuk penilaian dampak *gender*) melalui proses partisipatif, penilaian dampak lingkungan beserta pemantauan berkelanjutan, serta pengungkapan publik atas hasil penilaian tersebut. Program pengembangan masyarakat dirancang berdasarkan kebutuhan lokal, didukung oleh rencana keterlibatan pemangku kepentingan yang disusun melalui pemetaan, pembentukan komite konsultasi masyarakat inklusif (termasuk kelompok rentan), dewan ketenagakerjaan atau komite K3, serta mekanisme pengaduan formal untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat setempat (Global Reporting Initiative, 2025).

Latar belakang implementasi GRI 413-1 menekankan pentingnya integrasi antara penilaian dan perencanaan dampak dengan keterlibatan aktif masyarakat (Global Reporting Initiative, 2025). Dengan memahami harapan, kebutuhan, dan kerentanan komunitas lokal, organisasi dapat mengantisipasi dampak aktual maupun potensial, merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat, serta memastikan bahwa program pengembangan komunitas memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan manajemen risiko sosial–lingkungan yang komprehensif.

### **GRI 413-2: Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat**

Indikator GRI 413-2 mengharuskan organisasi melaporkan lokasi operasi yang memiliki dampak negatif signifikan baik yang telah terjadi maupun yang berpotensi muncul terhadap masyarakat setempat (Global Reporting Initiative, 2025). Organisasi wajib menyampaikan deskripsi potensi dan dampak negatif tersebut mencakup intensitas keparahan, durasi, kemungkinan reversibilitas, dan skala setiap dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Selain itu, organisasi perlu menguraikan kerentanan masyarakat berdasarkan tingkat keterasingan fisik atau ekonomi, tingkat pembangunan sosial ekonomi termasuk kesetaraan gender, ketersediaan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, kedekatan dengan operasi, tingkat organisasi sosial, dan mutu tata kelola lokal. Pengungkapan juga meliputi paparan masyarakat terhadap penggunaan sumber daya bersama yang melebihi ambang rata-rata dan paparan terhadap zat-zat berbahaya seperti volume dan jenis polusi, status sebagai pemberi kerja utama, konversi lahan, pemukiman kembali, dan konsumsi sumber daya alam.

Organisasi sebaiknya menyertakan pemetaan kerentanan dan risiko masyarakat setempat berdasarkan faktor-faktor tersebut serta menjelaskan mekanisme pemantauan dan audit operasional yang dilaksanakan secara berkala. Proses konsultasi partisipatif dengan komunitas lokal juga perlu didokumentasikan untuk merumuskan strategi mitigasi dan kompensasi yang efektif. Pendekatan ini akan memperkuat manajemen risiko sosial dan lingkungan secara proaktif serta mendukung transparansi dan dialog berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan setempat.

### **Teori Legitimasi dan Relevansinya dalam Pelaporan Keberlanjutan**

Teori legitimasi mengasumsikan bahwa organisasi tidak hanya bergantung pada sumber daya ekonomi semata, tetapi juga pada dukungan dan penerimaan sosial dari masyarakat agar



dapat bertahan dan berkembang (Suchman, 1995). Oleh karena itu, organisasi senantiasa berupaya menyelaraskan nilai-nilai, norma, dan perilaku mereka dengan ekspektasi masyarakat guna memperoleh, mempertahankan, dan bahkan memulihkan legitimasi mereka (Deegan, 2019).

Dalam konteks industri pertambangan batubara yang sarat dengan risiko sosial dan lingkungan, teori legitimasi menjadi semakin relevan. Aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam sering kali berdampak langsung terhadap komunitas lokal, lingkungan fisik, serta struktur sosial-ekonomi masyarakat sekitar tambang. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara tindakan perusahaan dan nilai-nilai masyarakat, maka akan timbul kesenjangan legitimasi (*legitimacy gap*) yang dapat memicu konflik sosial, resistensi komunitas, hingga intervensi kebijakan (Mousa & Hassan, 2015).

Perusahaan tambang di Indonesia, terutama yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perlu semakin menyadari pentingnya mengelola persepsi publik terhadap keberlanjutan operasi mereka. Oleh karena itu, pelaporan keberlanjutan bukan hanya dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai alat komunikasi strategis untuk membangun dan mempertahankan legitimasi. Pengungkapan informasi mengenai keterlibatan masyarakat, dampak sosial-lingkungan, serta program pengembangan komunitas lokal merupakan bagian dari strategi organisasi dalam merespons tekanan legitimasi (Guthrie et al., 2007).

Gnes & Vermeulen (2018) menyatakan bahwa dalam industri ekstraktif seperti pertambangan, *engagement* dengan pemangku kepentingan lokal menjadi elemen krusial untuk memperoleh legitimasi. Perusahaan perlu menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai komunitas yang terdampak. Dengan keterlibatan yang aktif, organisasi dapat mempersempit jarak antara ekspektasi masyarakat dan tindakan aktual mereka, sehingga kesenjangan legitimasi dapat diminimalkan.

Salah satu bentuk legitimasi yang semakin diperhitungkan dalam konteks industri adalah *Social License to Operate* (SLO), yaitu bentuk penerimaan sosial informal dari komunitas lokal yang meskipun tidak diatur secara hukum, memiliki dampak yang besar terhadap keberlangsungan operasional perusahaan (Breakey et al., 2025). Hamm et al. (2022) menjelaskan bahwa legitimasi yang kokoh tidak hanya berasal dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari kemampuan organisasi membangun kepercayaan dan hubungan timbal balik dengan masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan bisnis mereka.

Dalam praktik pelaporan keberlanjutan, perusahaan sering mengacu pada standar internasional untuk memperkuat kredibilitas pengungkapan mereka. Salah satu standar yang relevan dalam konteks hubungan dengan masyarakat lokal adalah GRI 413: Masyarakat Setempat. Standar ini mendorong perusahaan untuk menyampaikan informasi secara transparan mengenai keterlibatan komunitas, evaluasi dampak sosial, serta strategi pengembangan wilayah operasional yang sensitif terhadap isu-isu sosial dan budaya masyarakat. Menurut GRI (2025), pengungkapan berdasarkan GRI 413 merupakan bagian integral dari upaya perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial dan memperkuat legitimasi operasionalnya di wilayah tertentu.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisa konten (*content analysis*). Konten analisis adalah metode penelitian serbaguna yang secara sistematis menganalisis data kualitatif untuk membuat generalisasi yang andal (Haggarty, 1996). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan batubara yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Sampel pada penelitian ini adalah laporan keberlanjutan tahun 2023 seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia subsektor batubara pada bulan Mei 2024. Pemilihan sampel didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor



51/POJK.03/2017 yang mengatur bahwa laporan keberlanjutan disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. Ringkasan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 Ringkasan Sampel Penelitian**

Kriteria	Jumlah
Perusahaan sub sektor batubara yang terdaftar di BEI pada Mei 2024	44
Perusahaan sub sektor batubara yang tidak bergerak di bidang pertambangan	11
Perusahaan sub sektor batubara yang bergerak dibidang pertambangan	33
Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keberlanjutan pada tahun 2023	-9
Total Sampel	24

Sumber: Data diolah

Tabel 1 menyajikan ringkasan sampel penelitian dengan menunjukkan proses penyaringan perusahaan yang menjadi objek analisis. Awalnya, terdapat 44 perusahaan sub-sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) per Mei 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 perusahaan tidak bergerak di bidang pertambangan sehingga dikeluarkan dari sampel. Sisanya, sebanyak 33 perusahaan bergerak di bidang pertambangan, namun 9 di antaranya tidak menyusun laporan keberlanjutan pada tahun 2023 sehingga juga dikeluarkan dari analisis. Oleh karena itu, total sampel akhir yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 24 perusahaan.

Laporan keberlanjutan perusahaan diunduh dan dianalisis pada Mei 2024 dari *website* resmi masing-masing perusahaan. Data tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi pengungkapan indikator GRI 413-1 dan GRI 413-2. Penelitian ini menggunakan pendekatan skor *dummy* untuk mengevaluasi pengungkapan dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Penggunaan skor *dummy* memungkinkan analisis yang lebih terstruktur. Pendekatan ini membantu mengevaluasi kepatuhan perusahaan dalam mengungkapkan informasi sesuai standar GRI 413. Berikut adalah rincian mengenai skor *dummy* yang digunakan dalam penelitian ini:

**Tabel 2 Rincian Skor Dummy**

Kriteria Penilaian	Skor yang Diberikan	Contoh Aplikasi
Ada pengungkapan	1	Perusahaan menyebutkan pelaksanaan program pengembangan komunitas dalam laporan keberlanjutannya.
Tidak ada pengungkapan	0	Perusahaan tidak menyebutkan pelaksanaan program pengembangan komunitas dalam laporan keberlanjutannya.

Sumber: Data Diolah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data yang ada pada laporan keberlanjutan. Pada saat melakukan penelitian, peneliti tidak dapat menemukan laporan keberlanjutan dari 9 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut :




Tabel 3 Hasil Penelitian

Jumlah Perusahaan Pertambangan Batubara	Jumlah laporan keberlanjutan	Pengungkapan GRI 413-1	Pengungkapan GRI 413-2	Pengungkapan GRI 413-1 dan GRI 413-2
33	24	15	8	8

Sumber : Data diolah

Tabel 3 menunjukkan bahwa 33 perusahaan pertambangan batubara terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari jumlah tersebut 24 perusahaan menyusun laporan keberlanjutan sedangkan 9 perusahaan tidak menyediakan dokumen tersebut. Proporsi perusahaan yang tidak menyusun laporan keberlanjutan mencapai 27 persen.

Gambar 1 Grafik Perusahaan yang Memiliki Laporan Keberlanjutan



Sumber : Data diolah

Gambar 1 menunjukkan bahwa dari total 32 perusahaan yang memiliki laporan keberlanjutan, sebanyak 9 perusahaan atau 28 persen tidak mencantumkan pengungkapan GRI 314 sama sekali. Sementara itu, 23 perusahaan atau 72 persen mencantumkan setidaknya satu pengungkapan terkait GRI 314. Dari 23 perusahaan tersebut, 15 perusahaan (47 persen dari total) hanya mengungkapkan GRI 314-1. Sisanya, yaitu 8 perusahaan (25 persen dari total), mengungkapkan secara lengkap baik GRI 314-1 maupun GRI 314-2.

#### Tingkat Kepatuhan GRI 413-1

Pelaksanaan indikator pertama mengenai penilaian dampak sosial yang melibatkan komunitas teridentifikasi pada 14 dari 24 laporan perusahaan. Tingginya frekuensi pelaporan ini menandakan adopsi partisipasi masyarakat dalam mekanisme pelaporan keberlanjutan. Indikator kedua tentang penilaian dampak lingkungan dan pemantauan berkelanjutan diungkapkan oleh 15 perusahaan. Indikator ketiga mengenai pengungkapan hasil penilaian publik atas dampak lingkungan dan sosial juga dicantumkan oleh 15 perusahaan.

Program pengembangan masyarakat setempat berdasarkan kebutuhan lokal tercantum pada 15 laporan. Rencana keterlibatan pemangku kepentingan melalui pemetaan *stakeholder* diungkapkan oleh 15 perusahaan yang menunjukkan keseriusan dalam menjangkau pihak terkait. Pembentukan komite konsultasi masyarakat setempat termasuk kelompok rentan tercatat pada 14 laporan sehingga terdapat indikasi perlunya peningkatan pada aspek



*inklusivitas*. Indikator ketujuh mengenai pembentukan dewan ketenagakerjaan dan komite keselamatan kerja hadir dalam 14 laporan perusahaan. Hal ini mencerminkan perhatian terhadap aspek tata kelola internal perusahaan. Indikator kedelapan yaitu proses pengaduan formal untuk menampung aspirasi masyarakat setempat diungkapkan oleh 15 perusahaan. Tingginya angka ini menunjukkan kesadaran perusahaan akan pentingnya mekanisme umpan balik dari komunitas lokal.

### **Tingkat Kepatuhan GRI 413-2**

Sebanyak delapan perusahaan dari dua puluh empat sampel atau 33,3 persen telah menyertakan pengungkapan lokasi operasi dan potensi dampak negatif aktual maupun potensial dalam laporan keberlanjutan mereka. Hal ini menunjukkan masih terdapat ruang untuk memperluas cakupan pelaporan terhadap aspek spasial dan risiko sosial lingkungan. Pengungkapan lokasi operasi memfasilitasi pemetaan zona terdampak serta membantu pemangku kepentingan memahami kondisi setempat. Begitu pula informasi tentang potensi dampak negatif memperjelas intensitas keparahan durasi dan skala risiko sehingga langkah mitigasi dapat dirancang dengan tepat. Tidak konsistennya dalam kedua jenis pengungkapan ini mencerminkan perlunya pembaruan pada prosedur penilaian risiko dan audit internal.

### **Penafsiran Perbedaan**

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel telah mengadopsi GRI 413-1 dalam laporan keberlanjutan mereka, dengan tujuan utama melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial secara komprehensif. Angka adopsi yang tinggi ini menandakan kesadaran dan komitmen perusahaan untuk menampilkan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan serta memenuhi harapan pemangku kepentingan akan transparansi. Sebaliknya, pengungkapan GRI 413-2 hanya mencapai 33,3 %, padahal indikator ini memegang peranan penting dalam menilai kepatuhan terhadap hak asasi manusia, praktik kerja yang adil, dan kesetaraan gender.

Preferensi terhadap GRI 413-1 dapat dipahami dari kemudahan perusahaan dalam mengemas informasi positif ke dalam narasi laporan. Dengan menonjolkan program pengembangan komunitas, penilaian dampak sosial, dan mekanisme mitigasi lingkungan, perusahaan berhasil membangun citra sebagai agen perubahan yang proaktif. Cerita keberhasilan semacam ini lebih mudah diterima oleh *audiens* internal maupun eksternal karena mengandung pesan optimis yang memperkuat reputasi korporasi dan meningkatkan kepercayaan investor serta masyarakat setempat.

Dari sisi komunikasi, integrasi pengungkapan GRI 413-1 ke dalam strategi korporasi cenderung lebih lancar. Informasi tentang kemitraan dengan komunitas, pelatihan tenaga kerja lokal, dan inisiatif sosial dapat disajikan dengan format yang mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari manajemen hingga pembaca umum laporan. Sementara itu, GRI 413-2 menuntut analisis mendalam terhadap potensi dan realisasi dampak negatif, sehingga memerlukan data yang rinci dan istilah teknis yang kurang menarik bagi pembaca awam.

Implementasi GRI 413-2 juga menghadirkan tantangan operasional berupa kebutuhan sumber daya tambahan, seperti tim ahli lingkungan dan sistem pemantauan rutin. Kekhawatiran akan potensi kerusakan reputasi mendorong perusahaan untuk menunda atau meminimalkan pengungkapan dampak negatif, sehingga mereka lebih memilih menyorot pencapaian positif yang dapat segera dipromosikan. Kecenderungan ini menggarisbawahi perlunya dorongan dari regulator dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan, khususnya pada aspek yang berkaitan dengan dampak negatif. Dengan keseimbangan yang lebih baik antara kedua indikator GRI, laporan keberlanjutan di masa depan dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.



### Keterkaitan Temuan dengan Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa organisasi berupaya mempertahankan eksistensinya dengan menyelaraskan operasi dan tindakannya terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, legitimasi dipandang sebagai bentuk kontrak sosial yang bersifat implisit antara perusahaan dan lingkungan sosialnya. Ketika perusahaan menunjukkan kesesuaian dengan ekspektasi publik, baik melalui tindakan nyata maupun simbolik, maka legitimasi diperoleh atau diperkuat (Deegan, 2019).

Terkait dengan konteks penelitian ini, pengungkapan indikator GRI 413 bagian pertama dan kedua dapat dilihat sebagai strategi pelaporan yang realistis dan efektif untuk membangun persepsi legitimasi. GRI 413 bagian pertama menekankan pada pelibatan masyarakat, penilaian dampak sosial, serta program pengembangan komunitas. Sementara itu, bagian kedua menggarisbawahi pentingnya keterbukaan terhadap dampak negatif aktual dan potensial, termasuk mekanisme penyelesaian konflik dan mitigasi.

Analisis terhadap 24 laporan keberlanjutan perusahaan pertambangan batubara menunjukkan bahwa 62,5% dari perusahaan mengungkapkan informasi sesuai indikator GRI 413-1, sedangkan hanya 33,3% yang melaporkan sesuai GRI 413-2. Ketimpangan ini merefleksikan kecenderungan perusahaan untuk menonjolkan aspek positif, seperti keterlibatan komunitas dan program sosial, dibandingkan dengan transparansi atas dampak negatif atau isu sensitif. Temuan ini selaras dengan argumen Mousa & Hassan (2015) yang menyoroti bahwa perusahaan seringkali menggunakan pelaporan sosial sebagai sarana selektif untuk menyampaikan narasi yang memperkuat legitimasi, bukan semata-mata sebagai bentuk transparansi total.

Pengungkapan indikator GRI 413-1 merupakan bentuk respons terhadap ekspektasi publik akan akuntabilitas sosial. Ketika perusahaan memaparkan praktik seperti pelibatan masyarakat dalam perencanaan operasional, pengembangan kapasitas komunitas, atau manajemen dampak lingkungan, hal ini membentuk narasi bahwa perusahaan berperan sebagai aktor pembangunan dan bukan sebagai perusak lingkungan. Narasi ini penting dalam industri ekstraktif yang kerap dikaitkan dengan kerusakan ekologis dan konflik sosial (Gnes & Vermeulen, 2018; Guthrie et al., 2007).

Sebaliknya, indikator GRI 413-2 mengharuskan perusahaan mengungkapkan dampak negatif secara terbuka, yang dapat berisiko menimbulkan kritik atau tekanan. Persentase pengungkapan yang lebih rendah pada bagian ini menunjukkan strategi penghindaran atau pengelolaan legitimasi, di mana perusahaan memilih untuk menyampaikan informasi yang mendukung citra positif, sambil menahan atau menyederhanakan informasi yang berpotensi merusak reputasi. Strategi ini dikenal sebagai *"legitimacy repair or maintenance,"* yaitu saat perusahaan menghadapi potensi delegitimasi dan menyesuaikan pelaporannya untuk melindungi citra korporat (Hamm et al., 2022).

Selanjutnya, Standar GRI 2021 menekankan bahwa pelaporan berdasarkan indikator GRI 413 seharusnya tidak bersifat simbolik semata, tetapi mencerminkan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan dan hak masyarakat lokal (Global Reporting Initiative, 2025). Ketika informasi disampaikan secara utuh dan partisipatif, laporan keberlanjutan dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat *social license to operate* dan membangun legitimasi jangka panjang. Namun jika pelaporan dilakukan secara selektif atau minimalis, efektivitasnya sebagai alat legitimasi menjadi terbatas.

Dengan demikian, teori legitimasi memberikan konsep yang kuat untuk mengenali strategi perusahaan dalam mengelola persepsi publik melalui pelaporan keberlanjutan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi bukan hanya diperoleh melalui tindakan nyata di lapangan, tetapi juga melalui strategi pengungkapan yang cermat, selektif, dan terstruktur,



sebagaimana tercermin dalam penerapan GRI 413 oleh perusahaan tambang batubara di Indonesia.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Standar *Global Reporting Initiative* (GRI) merupakan pedoman internasional yang dirancang untuk membantu perusahaan menyusun laporan keberlanjutan yang akuntabel, transparan, dan dapat dibandingkan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 33 perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ditemukan bahwa hanya 24 perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutan untuk tahun 2023. Dari laporan tersebut, sebanyak 15 perusahaan (62,5%) mengungkapkan informasi sesuai indikator GRI 413-1, sementara hanya 8 perusahaan (33,3%) yang mengungkapkan GRI 413-2.

Perbedaan proporsi pengungkapan ini mencerminkan strategi perusahaan dalam mengelola legitimasi. Pengungkapan GRI 413-1 yang lebih dominan menunjukkan kecenderungan perusahaan untuk menekankan aspek positif seperti pelibatan komunitas dan kontribusi sosial. Sementara itu, rendahnya pengungkapan GRI 413-2 menunjukkan adanya strategi pelaporan selektif yang bertujuan untuk menghindari risiko reputasi akibat informasi sensitif. Dengan demikian, keputusan perusahaan untuk mengungkapkan indikator tertentu dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menyeimbangkan legitimasi internal melalui narasi pencapaian positif, dan legitimasi eksternal melalui kepatuhan terhadap standar keberlanjutan yang berlaku.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penggunaan metode analisis isi hanya menilai keberadaan pengungkapan tanpa mendalami kualitas atau substansi informasi yang disampaikan. Pendekatan ini berpotensi dipengaruhi subjektivitas peneliti dan tidak dapat menggambarkan secara menyeluruh konteks dan intensitas pelaporan. Kedua, cakupan data terbatas pada laporan keberlanjutan yang tersedia hingga Mei 2024, sehingga terdapat kemungkinan perubahan atau tambahan pelaporan yang belum tercakup. Ketiga, penelitian ini tidak melibatkan metode kualitatif seperti wawancara atau survei yang dapat memperkaya dan memverifikasi temuan secara independen.

### **Saran**

Perusahaan pertambangan batubara di Indonesia disarankan untuk mulai mengimplementasikan indikator GRI 413 secara lebih komprehensif dalam laporan keberlanjutan mereka. Pengungkapan yang mencakup baik aspek pelibatan masyarakat (GRI 413-1) maupun dampak negatif aktual dan potensial (GRI 413-2) akan mencerminkan komitmen nyata terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Langkah ini juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat lokal serta meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pemangku kepentingan.

Bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disarankan untuk meninjau kembali regulasi pelaporan keberlanjutan dengan mempertimbangkan integrasi standar topik spesifik seperti GRI 413. Aturan yang lebih eksplisit mengenai batas minimum pengungkapan dampak sosial dapat mendorong perusahaan untuk menyusun laporan yang lebih bermutu, akurat, dan relevan secara sosial.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan dengan mengkaji penerapan standar GRI lainnya di berbagai sektor industri. Pendekatan komparatif lintas sektor akan memberikan ulasan yang lebih luas mengenai praktik pelaporan keberlanjutan di Indonesia, serta dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan dan pedoman praktik terbaik (*best practices*). Urgensi peningkatan kualitas pelaporan di sektor pertambangan tidak dapat diabaikan, mengingat besarnya dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Perbaikan



dalam praktik pelaporan akan mendukung upaya mitigasi risiko, memperkuat akuntabilitas perusahaan, dan menyediakan informasi yang lebih andal bagi pengambilan keputusan strategis yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Kharisma, A. N., & Firmansyah, A. (2024). Pengungkapan aspek sosial sesuai standar GRI 400 versus kepercayaan pemangku kepentingan. *Akuntansiku*, 3(3), 145–156. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i3.672>
- Badruzzuhad, M. T., Fadhillah, R. A., & Firmansyah, A. (2023). Perkembangan kebijakan keberlanjutan di dunia: pendekatan scoping review. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2), 207–219. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2.551>
- Breakey, H., Wood, G., & Sampford, C. (2025). Understanding and defining the social license to operate: Social acceptance, local values, overall moral legitimacy, and ‘moral authority.’ *Resources Policy*, 102, 105488. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2025.105488>
- Chaerani, E. Y., Juliyanto, D., & Firmansyah, A. (2024). Evaluasi laporan keberlanjutan sektor perbankan atas Standar Global Reporting Initiative (GRI) 200. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 305–316. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.740>
- Deegan, C. M. (2019). Legitimacy theory: Despite its enduring popularity and contribution, time is right for a necessary makeover. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 32(8), 2307–2329. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2018-3638>
- Global Reporting Initiative. (2025). *Consolidated set of the GRI Standards 2021*. <https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/resource-center/?g=e763168f-1609-49b4-bc58-efbbfcc10526&id=12024>
- Gnes, D., & Vermeulen, F. (2018). Legitimacy as the basis for organizational development of voluntary organizations. In *Handbook of Community Movements and Local Organizations in the 21st Century* (pp. 189–209). <https://dare.uva.nl/search?identifier=e88fa182-0245-4f9f-bc40-49d5271e2a0a>
- Guthrie, J., Cuganesan, S., & Leanne, W. (2007). Legitimacy theory: A story of reporting social and environmental matters within the Australian food and beverage industry. *The Fifth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference*, 1–35. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1360518](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1360518)
- Gutterman, A. S. (2024). Sustainability reporting frameworks, standards, instruments, and regulations. In *SSRN Electronic Journal*. <https://papers.ssrn.com/abstract=3809288>
- Haggarty, L. (1996). What is content analysis? *Medical Teacher*, 18(2), 99–101. <https://doi.org/10.3109/01421599609034141>
- Hamm, J. A., Wolfe, S. E., Cavanagh, C., & Lee, S. (2022). (Re)organizing legitimacy theory. *Legal and Criminological Psychology*, 27(2), 129–146. <https://doi.org/10.1111/lcrp.12199>
- Limarwati, D., Alfiyani, Y. S. R., & Firmansyah, A. (2024). Laporan keberlanjutan: manfaat dan perkembangan standar. *Jurnalku*, 4(1), 101–112. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.635>
- Mihai, C.-L. (2023). The impact of sustainable reporting on the financial performance of energy and gas companies listed on the Bucharest Stock Exchange. An empirical approach. *Management of Sustainable Development*, 15(1), 26–31. <https://doi.org/10.54989/msd-2023-0004>
- Mousa, G. A., & Hassan, N. (2015). Legitimacy theory and environmental practices: short notes. *International Journal of Business and Statistical Analysis*, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.12785/ijbsa/020104>



- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik*. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Penerapan-Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik/SAL\\_POJK\\_51\\_-\\_keuangan\\_berkelanjutan.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Penerapan-Keuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik/SAL_POJK_51_-_keuangan_berkelanjutan.pdf)
- Ozili, P. (2021). Sustainability accounting. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3803384>
- PWC Indonesia. (2023). *The most recent state and future directions of sustainability reporting Indonesia*. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2023/english/the-most-recent-state-and-future-directions-of-sustainability-reporting-indonesia.html>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Sukiswo, H. W., Suhartini, D., & Nainggolan, L. E. (2025). Analysis of GRI performance indicators in Indonesian company. *Jambura Economic Education Journal*, 7(2), 598–621. <https://doi.org/10.37479/jeej.v7i2.28395>